

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual beli

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berarti al-bai, al-tijarah dan al-mubadalah, sebagaimana firman Allah SWT berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya : mereka mengharapkan ijarah (perdagangan) yang tidak ada rugi (QS. Fathir ayat 29)

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (diperbolehkan)”.¹

Jual beli (buyu’, jamak dari bai’) atau perdagangan atau perniagaan atau trading secara terminologi Fikih Islam berarti tukar menukar harta atas dasar saling ridha (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.

Jual beli dibolehkan syariah berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ (consensus) para ulama. Dalam QS 2:275 disebutkan bahwa “allah menghalalkan perniagaan (al-bai’) dan mengharamkan riba.” Sedangkan dalam QS 4:29 disebutkan “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain

¹Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 57-58

membeli. Maka dalam ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.²

Dalam fikih islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjualbelikan jual beli dibagi tiga, yaitu:

- a. Jual beli mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang
- b. Jual beli sharf, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain
- c. Jual beli muqyyadah, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (counter trade).³

Dari sisi cara menetapkan harga jual beli dibagi 4, yaitu:

- a. Jual beli musawamah (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya
- b. Jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
 - 1) Jual beli murabahah, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan
 - 2) Jual beli muwadha'ah (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah
 - 3) Jual beli tauliyah, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
- c. Jual beli dengan harga tangguh, *bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga

²Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Siar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 128

³Ascarya,, Akad & Produk Bank Syariah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 76-

tanguh ini boleh lebih tinggi dari pada harga tunai dan bisa dicicil (concern pada cara penetapan harga, bukan pada cara pembayaran)

- d. Jual beli muzayadah (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, disebut jual beli munaqadhah, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dan penjual yang menawarkan harga termurah.

Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu:

- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung
- b. Jual beli dengan pembayaran tertunda, *bai' muajjal* (*deferred payment*), yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai), tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil
- c. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*deferred delivery*), yang meliputi:
 - 1) Bai' as salam, yaitu jual beli yang ketika pembeli membayar tunai dimuka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian
 - 2) Bai' al istishna, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian
- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.⁴

2. Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah

⁴Ibid, hal. 77-78

Rasulullah saw. Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, yang berbicara tentang jual beli, antara lain :

1. Surat al-Baqarah ayat 275

أَحَلَّ اللَّهُ وَحَرَّمَ الرَّبَا... (البقرة: 275)

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

2. Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ (البقرة: 198)

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.⁵

3. Surat an-Nisa' ayat 29

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... (النساء: 29)

... kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...

4. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه ابزاروالحاكم)

“Rasulullah saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurigaan-kecurigaan, mendapat berkah dari Allah.

5. Hadits dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

6. Hadits yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah saw bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذي)

⁵ Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqh Muamalat, Prenamedia Group, Jakarta, 2010, hal.

“pedagang yang jujur dan dapat dipercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shadiqin, dan syuhada”⁶

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur’an dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama’ fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, member contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.⁷

Berdasarkan atas dalil-dalil yang diungkapkan, jelas sekali bahwa praktik akad/kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legitimasi dari syara’, dan sah untuk dilaksanakan dan bahkan dioperasionalkan dalam kehidupan manusia.⁸

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara*’. Dalam

⁶Ibid.,hal. 69-70

⁷Ibid.,hal. 70

⁸ Djuwaini Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, cetakan 1, hal. 73

menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.⁹

Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli hanyalah sighat, yakni pernyataan ijab dan qabul yang merefleksikan keinginan masing-masing pihak untuk melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama (jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari *'akid* (penjual dan pembeli), *ma'qud 'alaih* (harga dan objek) serta sighat (ijab qabul).¹⁰

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
 - 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul
 - 1) Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab
 - 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majlis.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan
 - 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
 - 3) Milik seseorang
 - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
 - 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqh Muamalat, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, cetakan 1, hal. 71

¹⁰Djuwaini Dimyauddin, Op.cit., hal. 73

- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit.¹¹

4. Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang menurut jumbuh ulama tidak ada perbedaan antara jual beli fasiq dan jual beli batil. Sedangkan Hanafi membedakan antara keduanya. Ada empat sebab yang membuat rusaknya akad jual beli yaitu, pelaku akad (penjual dan pembeli), sighat, objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), dan kaitan antara akad dengan sifat, syarat atau larangan *syara'*.¹²

a. Jual beli yang dilarang karena pelaku akad

Para fuqaha sepakat bahwa jual beli akan sah jika dilakukan oleh orang yang telah baligh, berakal, dapat melakukan tindakan secara bebas, tidak dilarang membelanjakan hartanya asalkan tidak dilarang oleh hukum. Maka jual beli yang dilakukan oleh orang gila dianggap tidak sah.

b. Jual beli yang dilarang karena sighat.

Menurut jumbuh ulama, jual beli dianggap sah jika terjadi kerelaan antara penjual dan pembeli yang disebabkan oleh kesesuaian antara ijab dan qabul. Ada beberapa jual beli yang tidak sah diantaranya: jual beli *mu'thah* yaitu jual beli tanpa ijab dan qabul tetapi hanya dengan kesepakatan kedua pelaku akad.

c. Jual beli yang dilarang karena objek (*ma'qul alaih*)

Ma'qul alaih secara umum bermakna harta yang dikeluarkan oleh pelaku akad, salah satunya adalah barang dagangan (penjual) dan alat tukar bisa berupa uang atau barang lain (bagi pembeli). Fuqaha bersepakat bahwa *ma'qul alaih* adalah barang yang berharga, ada wujudnya, dapat diserahkan dan diketahui oleh orang yang melakukan akad, bukan hak orang lain dan tidak dilarang oleh *syara'*.

Jumbuh ulama berbeda pendapat mengenai sifat jual beli yang dilarang, yaitu:

¹¹ Abdur Rahman Ghazaly, Op. cit., hal. 71-76

¹² Dri Santoso dan Lukman Hakim, Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 04 No. 1, hal. 8, Diakses pada tanggal 13 Desember 2016

- 1) Jual beli yang tidak ada atau beresiko
- 2) Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan
- 3) Jual beli yang mengandung penipuan (gharar)
- 4) Jual beli utang dengan nasiah (tidak tunai)
- 5) Jual beli sesuatu najis atau terkena najis
- 6) Jual beli sesuatu yang tidak diketahui
- 7) Jual beli sesuatu yang tidak ada ditempat transaksi
- 8) Jual beli sesuatu sebelum ada serah terima

Jual beli tanaman atau buah-buahan yang masih belum jelas.¹³

d. Jual beli karena gharar (Ketidakpastian)

Gharar adalah ketidakpastian yang berarti risiko atau bahaya. Saat satu investasi dilakukan terhadap satu asset, seperti satu usaha atau saham, imbal hasil investasi yang datang dari masa depan bisa positif atau negatif. Ketidakpastian semacam ini selalu hadir. Gharar sering dianggap kurang penting dibanding riba. Larangan terhadap riba itu sifatnya mutlak, sedangkan gharar pada kadar tertentu masih dibolehkan. Hanya gharar yang berlebihan, dimana resiko tidak dikendalikan berujung pada spekulasi dan perjudian yang harus dihindari.¹⁴

Gharar bisa diartikan; kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan.

Gharar ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. Diantara contoh praktik gharar adalah sebagai berikut:

- 1) Gharar dalam kualitas, seperti penjual yang menjual anak sapi yang masih dalam kandungan
- 2) Gharar dalam kuantitas, seperti dalam kasus ijon

¹³Ibid.,hal. 8-9

¹⁴Ma'ruf Abdullah M, Hukum Keuangan Syariah, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, Cet. 1, hal. 89

- 3) Gharar dalam harga (gabn), seperti murabahah rumah 1 tahun dengan margin 20 persen atau murabahah rumah 2 tahun dengan margin 40 persen
 - 4) Gharar dalam waktu penyerahan, seperti menjual barang yang hilang.¹⁵
- e. Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat, misalnya ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata: “baik, mobilmu akan ku beli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata: “ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”. Dalam kaitan ini Nabi Saw. bersabda yang artinya: “setiap syarat yang tidak terdapat dalam kibaulah maka ia batal walaupun seratu syarat”. (disepakatoi oleh Bukhari dan Muslim).

- f. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti halnya dengan jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjualbelikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya:

...dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Al-Maidah:2)

¹⁵ Adiwarmar Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih & Ekonomi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 77-78

g. Jual beli muhalaqah

Yaitu menjual tanam tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

h. Jual beli mukhadharah

Yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin saja buah ini jatuh ditiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

i. Jual beli muzabanah

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi yang basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

Jual beli tersebut diatas dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang artinya “Dari Anas r.a berkata: Rasulullah saw. telah melarang jual beli muhalaqah, mukhadharah, mulasamah, munabadzah, dan muzabanah”.¹⁶

5. Manfaat dan hikmah jual beli

Manfaat dan hikmah jual beli bisa dilihat pada tabel berikut:¹⁷

Tabel 2.1

No.	Manfaat	Hikmah
1.	Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain	Jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasan kepada hamba-hambanya, karena
2.	Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sam	Kebutuhan seperti itu tak pernah putus selama manusia

¹⁶Ghufron Ihsan, dkk, Fiqih Muamalat, Prenadamedia Group, Jakarta, cetakan 1, hal., 83-

¹⁷Ibid., hal. 87-88

	suka	masih hidup.
3.	Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan penerima barang dagangan dengan puas pula.	semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.
4.	Dapat menjauhkan diri dari memekan atau memiliki barang yang haram (bathil)	
5.	Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Swt.	
6.	Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan	

B. Ijon

Boom gard dalam ririn mengatakan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan di Jawa, kegiatan pertanian dan non-pertaniannya terintegrasi secara dekat. Di luar kegiatan pertanian terdapat kegiatan lain seperti kerajinan, perdagangan, dan industri pedesaan. Ekonomi Jawa masa prakolonial tidak bersifat stagnan, tidak sekedar subsisten. Keberadaan Jawa sebagai pengeksport beras dalam skala besar sejak abad ke-10 menunjukkan bahwa petani menghasilkan surplus padi.¹⁸

Selanjutnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan semakin meresapnya ekonomi uang dalam masyarakat. Pertama, berlangsungnya Sistem Tanam Paksa yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas produksi pertanian Jawa membuat lalu lintas uang semakin ramai, dengan

¹⁸Ririn Darini, *Bisnis Peminjaman Uang Informal Di Pedesaan Jawa Dalam Sejarah Indonesia Masa Kolonial*, staff.Uny.ac.id/system files/.../ririn %20Darini...M.../Informasi-Bisnis.p, diakses tanggal 15 Desember 2016, hal.2

adanya pembayaran upah terintegrasi secara dekat. Di luar kegiatan pertanian terdapat kegiatan lain seperti kerajinan, perdagangan, dan industri pedesaan. Ekonomi Jawa masa prakolonial tidak bersifat stagnan, tidak sekedar subsisten. Keberadaan Jawa sebagai pengekspor beras dalam skala besar sejak abad ke-10 menunjukkan bahwa petani menghasilkan surplus padi.

1. Pengertian Ijon

Ijon adalah pembelin padi atau buah-buahan atau sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah memasak.¹⁹

Salah satu bentuk kredit yang paling lazim dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan adalah sistem ijon atau kontrak ijon. Dalam sistem ini seorang petani yang meminjam uang muka sebesar f 0,5 untuk menggarap sebidang tanah harus mengembalikannya sesudah panen dalam bentuk 1 pikul padi yang harganya f 1,5. Praktek ijon banyak dilakukan oleh orang-orang Cina pemilik penggilingan. Melalui cara ini mereka menjamin sejumlah padi dengan harga rendah. Setidaknya bunga untuk system ijon menjacapi 100%. Para pelepas uang dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi dengan menjual kembali padi yang diperolehnya pada masa-masa sulit, ketika harus membeli beras dengan harga yang sangat tinggi.²⁰

Sistem ijon atau ngijon merupakan bentuk pemerasan yang diterapkan pertama kali oleh orang Cina yang kemudian banyak diikuti oleh kaum bumiputera. Ngijon diambil dari kata “ijo” yang berarti warna hijau. Ngijon merupakan system pemberian uang muka hasil bumi yang nantinya harus disetorkan. Bentuk pinjaman dapat berupa in-natura ataupun uang. Pada saat uang muka itu diberikan, tanaman ini masih hijau di lahan.²¹

Ijon merupakan bentuk perkreditan informal yang berkembang dipedesaan. Transaksi ijon tidak seragam dan bervariasi, tetapi secara

¹⁹ Lukman Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989, hal. 367

²⁰ Ririn Darini, Bisnis Peminjaman Uang Informal Di Pedesaan Jawa Dalam Sejarah Indonesia Masa Kolonial, [staff.uny.ac.id/system files/.../ririn %20Darini...M.../Informasi-Bisnis.p](http://staff.uny.ac.id/system/files/.../ririn_%20Darini...M.../Informasi-Bisnis.p), diakses tanggal 15 Desember 2016, hal. 9

²¹ Ibid., hal.

umum ijon adalah bentuk kredit uang yang dibayar kembali dengan hasil panen. Ini merupakan “penggadaian” tanaman yang masih hijau, artinya belum siap waktunya untuk dipetik, dipanen atau dituai. Tingkat bunga kredit jika diperhitungkan pada waktu pengembalian akan sangat tinggi, antara 10 sampai 40 persen. Umumnya pemberi kredit merangkap pedagang hasil panen yang menjadi pengembalian hutang.²²

Disaat musim panen tiba, terkadang kita temukan seorang petani yang menjual hasil panennya dengan cara borongan. Hasil panen dijual kepada pemborong tanpa terlebih dahulu ditimbang atau ditakar, sehingga tidak diketahui jumlah kuantitasnya secara jelas. Namun, hasil panen tersebut dijual dengan cara menaksir jumlah panen tersebut, kemudian harga disepakati kedua pihak. Biasanya hal ini dipraktikkan pada buah-buahan, seperti buah mangga, rambutan dan lainnya. Atau dilakukan atas hasil palawija, seperti kacang-kacangan, kedelai, padi dan lainnya. Dalam term ulama fiqh, transaksi ini lazim dikenal dengan istilah jual beli jizaf (dalam istilah jawa disebut dengan tebasan atau panjar).²³

Al-jizaf merupakan kata yang diadopsi dari bahasa persi yang diArabkan. Yang bermakna, jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Akan tetapi, jual beli dilakukan dengan cara menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikannya secara cermat. Imam Syaukani menambahkan, al-jizaf merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantras) secara detail.²⁴

Jual beli panjar juga dinamakan dengan istilah jual beli mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena batang tersebut masih samar, dalam artian mungkin buah tersebut jatuh

²²Faried Wijaya, Praktik Ijon Pola Lama Yang Masih Berkembang Dalam Perdagangan Produk Pertanian Rakyat, <http://geminastiti.blogspot.co.id/praktik-ijon-pola-lama-yang-masih-berkembang-dalam-perdagangan-produk-pertanian-rakyat.html>, diakses tanggal 15 Desember 2016

²³Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal. 147

²⁴Ibid., hal. 147

tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.²⁵

Selama ini, sistem ijon masih terjadi dimana posisi tawar petani sangat lemah sehingga penentu harga umumnya adalah tengkulak. Akses yang tidak mudah untuk menuju daerah pemasaran menjadi pemicu bagi para petani untuk menyerahkan hasil pertanian pada para tengkulak. Para petani ini terpaksa menyerahkan hasil pertaniannya pada tengkulak karena kesulitan dalam pengangkutan dari kawasan pertanian menuju kawasan pemasaran.²⁶ Selain dengan sistem ijon, distribusi hasil pertanian dari petani pada tengkulak juga dilakukan melalui transaksi langsung yang dilakukan dipinggir jalan kolektor. Kegiatan tersebut menghambat arus lalu lintas pada jaringan jalan yang bersangkutan.

Praktik rentenir dan sistem ijon ini cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak. Keterbatasan untuk mendapatkan informasi yang benar mengakibatkan masyarakat meminjam dana dari lembaga keuangan non formal yang belum jelas status dan tujuannya, sehingga mereka terjebak dalam hutang yang memberatkan.²⁷ Praktik sistem ijon dimulai sebagai berikut:

- a. Sebelum masa tanam para tengkulak memberikan pinjaman bagi petani untuk membeli benih padi yang akan ditanam
- b. Pemberian pinjaman dilanjutkan untuk pemeliharaan tanaman termasuk membayar buruh tani
- c. Pinjaman dilanjutkan untuk pembelian pupuk dan pestisida bagi tanaman padi
- d. Pinjaman diakhiri dengan pembayaran pinjaman menggunakan hasil padi dengan nilai jual jauh dibawah harga pasar

²⁵ Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.79

²⁶ Muthia Pamela Suyono, Arahana Lokasi Pasar Pengumpul di Kawasan Argopolitan Seroja Kabupaten Lumajang, Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP-ITS, digilib.its.ac.id/.../ITS-Undergraduate-14265-3606100045-Chapter1.pdf, diakses tanggal 15 Desember 2016

²⁷ Yusita Ramadani, Tinjauan Atas Prosedur Pemberian Kredit Angsuran Sitem Gadai (Krasida) Pada Perum Pegadaian Kantor Cabang Sukajdi Bandung, elib.inikom.ac.id/download.php?id=66160, diakses tanggal 15 Desember 2016

2. Hubungan Tengkulak (Penebas) Dengan Petani

Scott dalam Romadhon mengemukakan bahwa hubungan patronase mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan hubungan sosial lain. Pertama, yaitu terdapatnya ketidaksamaan (inequality) dalam pertukaran; kedua, adanya sifat tatap muka (face-to-face character), dan ketiga, adalah sifatnya yang luwes dan meluas (diffuse flexibility). Mengurai ciri yang pertama Scott mengatakan bahwa terdapat ketimpangan pertukaran/ketidakeimbangan dalam pertukaran antara dua pasangan, yang mencerminkan perbedaan dalam kekayaan, kekuasaan, dan kedudukan. Dalam pengertian ini seorang klien adalah seorang yang masuk dalam hubungan pertukaran yang tidak seimbang (unequal), dimana dia tidak mampu membalas sepenuhnya. Suatu hutang kewajiban membuatnya tetap terikat pada patron. Ketimpangan terjadi karena patron berada dalam posisi pemberi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan oleh klien beserta keluarganya agar mereka bisa tetap hidup. Rasa wajib membalas pada diri si klien muncul lewat pemberian ini, selama pemberian itu masih dirasakan mampu memenuhi kebutuhannya yang paling pokok atau masih dia perlukan.²⁸

Sifat tatap muka relasi patronase menunjukkan bahwa sifat pribadi terdapat didalamnya. Hubungan timbale balik yang berjalan terus dengan lancar akan menimbulkan rasa simpati (affection) antar kedua belah pihak, yang selanjutnya membangkitkan rasa saling percaya dan rasa dekat. Dekatnya hubungan ini kadangkala diwujudkan dalam penggunaan istilah panggilan yang akrab bagi patnernya. Dengan adanya rasa saling percaya ini seorang klien dapat mengharapkan bahwa si patron akan membantunya jika dia mengalami kesulitan, jika dia memerlukan modal dan sebagainya. Sebaliknya si patron juga dapat mengharapkan dukungan dari klien apabila pada suatu saat dia memerlukannya.²⁹

²⁸ Mohammad Romadhon, Pola Hubungan Tengkulak Dengan Petani, www.researchgate.net/.../43139555_Pola_Hubungan_Tengkulak_Dengan_Petani, diakses tanggal 15 Desember 2016

²⁹Ibid.,

3. Alasan Petani Lebih Memilih Ijon

Petani meminjam uang dan mengijonkan tanamannya untuk kebutuhan konsumtif dan jangka pendek. Budaya konsumerisme yang merebak sampai pelosok pedesaan juga menjadi faktor pendorong maraknya system ijon. Dalam beberapa kasus, petani meminjam karena ada kebutuhan mendesak, dan tengkulak yang meminjamkan uang dianggap sebagai penolong. Di daerah pedesaan, hubungan petani dan tengkulak pengijon memang sangat pribadi dan patronase. Antara petani dan tengkulak merasa sebagai satu keluarga yang saling tolong menolong, dan saling menjaga kepercayaan. Hal ini yang jeli dimanfaatkan pemodal besar dari luar daerah sehingga eksploitasi yang dilakukan tersamar dengan hubungan kekeluargaan yang saling tolong menolong. Petani sendiri merasa dirugikan tetapi juga diuntungkan. Mereka merasa rugi karena seharusnya dia bisa mendapatkan hasil lebih jika tanamannya tidak diijonkan, namun mereka merasa untung juga dengan adanya pengijon, karena jika ada kebutuhan mendesak, mereka akan cepat mendapatkan uang.³⁰

C. Dampak Jual Beli Ijon Terhadap Ekonomi

Jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sejangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah swt. Bahkan Rasulullah saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat akan ditempatkan bersama dengan nabi, syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.³¹

Tujuan penjualan kredit adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Jika volume penjualan meningkat, diharapkan keuntungan akan meningkat.

³⁰Salam Sebagai Solusi Memberantas Ijon, <http://sinonakecil.blogspot.com/2012/05/salam-sebagai-solusi-memberantas-ijon.html>, diakses tanggal 16 Desember 2016

³¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hal. 89

Meskipun pada dasarnya penjual lebih menyukai melakukan penjualan secara tunai karena uang hasil penjualan dapat segera diterima, tetapi faktor persaingan bisnis memaksa perusahaan untuk menjual secara kredit.³²

Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga beli setelah dipotong biaya operasional jual beli.

Setiap keuntungan yang berasal dari perdagangan dalam berbagai bidang pekerjaan yang diharamkan, maka itu adalah hasil kotor, sehingga yangggga yang lahir adalah transaksi rusak. Keuntungan menjadi haram bila diperoleh melalui penipuan dan manipulasi, atau melalui kamufase berat, monopoli penjualan dan sejenisnya.

Tidak ada pembatasan keuntungan tertentu sehingga haram mengambil keuntungan lebih dari itu, akan tetapi semua itu tergantung pada aturan penawaran dan permohonan, tanpa menghilangkan sikap santun dan simple.

Dibolehkan melakukan jual beli kredit dengan penambahan harga bila pembayarannya tertunda dari waktu akad, menurut pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada.

Jual beli 'inah yakni sejenis jual beli manipulative untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu yang dipinjamkan. Yakni menjual barang untuk dibayar secara berjangka, lalu dalam transaksi itu juga membelinya secara kontan dengan harga yang lebih murah.

Para ulama telah bersepakat tentang haramnya jual beli tersebut apabila dilakukan dengan kesepakatan dan disengaja. Namun para ulama berbeda pendapat kalau itu dilakukan tidak melalui kesepakatan, yakni secara kebetulan.

Jual beli wafa' yakni jual beli dengan syarat saling mengembalikan, yaitu dikala penjual mengembalikan lagi pembayaran maka si pembeli mengembalikan lagi barangnya, jual beli ini tidak disyariatkan menurut pendapat yang benar, karena maksud sebenarnya dari

³² Siti Amarah, Manajemen Keuangan, STAIN Kudus, Kudus, 2008, hal. 89

disyariatkan menurut pendapat yang benar, karena maksud sebenarnya dari hal ini adalah riba, yaitu dengan memberikan uang dimasa mendatang sedangkan manfaat dan barang itu adalah tambahan ribawi.³³

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Muaidy Yasin (Jurnal: 2007) mengenai pembiayaan usaha tani padi ditinjau dari perspektif Islam di Lombok Timur bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang bentuk, proses dan akad dalam praktik pembiayaan usaha tani dalam perspektif Islam, rasionalitas penggunaan pembiayaan yang bersumber dari sistem riba, mengetahui pemahaman petani terhadap pembiayaan sistem riba, pertkaran, ijon, nempo dan tanpa syarat dari aspek syariah. Hasil studi menunjukkan bahwa akumulasi modal untuk pembentukan modal sendiri dilakukan melalui peningkatan nilai tambah, penjualan ternak secara tempo, sisa hasil usaha tembakau dan pemanfaatan penjualan output untuk menambah modal usaha. Terbatasnya sumber pembiayaan menyebabkan petani terlibat dalam pembiayaan sistem riba, barter, ijon, nempo dan pembiayaan tanpa syarat. Pemahaman petani terhadap praktik riba dan pertukaran (barter) adalah haram, namun besarnya nilai yang akan diperoleh dibandingkan dengan bunga yang dibayar menutup mata hatinya melihat kebenaran imannya.³⁴

Penelitian Muthia Pamela Suyono tentang arahan lokasi pasar pengumpul di kawasan agropolitan Seroja kabupaten Lumajang dilator belakang oleh terhambatnya distribusi hasil pertanian oleh petani sehingga muncul praktik-praktik tengkulak. Adanya sistem ijon ini menyebabkan posisi tawar petani rendah karena harga ditentukan oleh tengkulak. Dengan didasari permasalahan tersebut, maka dibutuhkan suatu pasar pendukung pasar daerah yang kemudian disebut sebagai pasar pengumpul yang konsep dasar pembangunannya adalah mempermudah petani dalam pendistribusian hasil pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kriteria penentuan lokasi pasar pengumpul. Kriteria penentu lokasi pasar pengumpul jika diurutkan

³³ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, Fikih Ekonomi Keuangan Islam, Darul Haq, Jakarta, 2004, hal. 87

³⁴ Muaidy Yasin, Pembiayaan Usaha Tani Padi Ditinjau dari Perspektif Islam di Lombok Timur, alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/378668144455_abs.pdf, diakses tanggal 14 Agustus 2016.

berdasarkan nilai tingkat kepentingan yang tinggi hingga yang terendah adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesesuaian dengan rencana tata ruang, partisipasi pelaku pasar, jarak tempuh, kondisi jaringan jalan, volume hasil panen, ketersediaan jaringan air bersih, keamanan.³⁵

Syaifullah M.S dengan judul "*Etika jual beli dalam islam*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Permasalahan yang dialami yaitu mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Relevansinya adalah dalam melakukan jual beli seharusnya mengetahui tentang etika dalam islam, mengetahui syarat dan rukun jual beli dalam islam, sehingga dalam melaksanakan jual beli itu bisa dikatakan halal dan sah dalam melakukan transaksi. Perbedaannya sekarang banyak orang yang tidak mengetahui etika jual beli dalam islam karena mereka hanya mementingkan keuntungan yang besar sehingga mereka lalai bahwa jual beli yang mereka lakukan itu haram karena tidak mengunkan syarat dan rukun jual beli dalam islam.³⁶

Penelitian Dri Santoso dan Lukman Hakim menjelaskan tentang Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Hukum Islam, bahwa jual beli ijon dalam hukum islam tergolong dalam jual beli yang terlarang. Maksudnya jual beli yang belum jelas kemanfaatannya dan belum jelas hasilnya. Hasil penelitian menjelaskan dalam hal buah-buahan, secara umum terdapat dua jenis, pertama, buah-buahan yang ketika sudah tua/cukup umur bisa dipetik dan selanjutnya bisa dimasak, seperti mangga, pisang, papaya, dan sebagainya. Jika sudah ada semburat warna merah atau kuning yang menandakan buah sudah cukup tua, buah itu bisa dipetik dan nantinya akan dimasak. Jika belum tampak tanda-tanda seperti itu buah dipetik maka tidak bisa dimasak. Buah-buahan jenis ini, yakni sudah cukup tua untuk dipetik, maa sudah boleh dijual meski masih dipohonnya. Kedua, buah buahan yang harus dipetik ketika sudah masak seperti semangka, jambu, salak, jeruk, anggur, rambutan dan sejenisnya. Jika sudah seperti itu

³⁵ Muthia Pamela Suyono, Arahan Lokasi Pasar Pengumpul di Kawasan Argopolitan Seroja Kabupaten Lumajang, Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP-ITS, digilib.its.ac.id/.../ITS-Undergraduate-14265-3606100045-Chapter1.pdf, diakses tanggal 15 Desember 2016

³⁶ Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, Jurnal Studia Islamika Vol. 11 No. 2, Palu, Desember 2014, hal. 380, diakses tanggal 16 Desember 2015

maka buah yang masih dipohonnya boleh dikual. Batas tersebut bisa diketahui dengan mudah oleh orang yang berpengalaman tentangnya.³⁷

E. Kerangka Berfikir

Setiap orang tidak dapat lepas dari orang lain yang menutupi kebutuhannya. Interaksi antar-individu manusia adalah perkara yang penting yang mendapatkan perhatian besar dalam Islam. Khususnya, yang berhubungan dengan pertukaran harta.

Petani adalah sumber kehidupan untuk menghasilkan sebuah kebutuhan pokok seperti padi, jagung, gandum dan sebagainya. Manusia hidup tak lepas dari kegiatan pertanian dan perkebunan. Banyak orang pedesaan yang melakukan kegiatan pertanian, karena untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Bisa juga petani adalah sumber mata uang bagi keluarganya.


Misalnya padi, para petani menanam padi disawah, dan setelah panen hasil panennya dijual. Biasanya penjual hasil panennya itu sebelum panen dan juga ada yang sesudah panen. Seperti halnya di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus. Biasanya di Desa Undaan Tengah Undaan Kudus menjual hasil panennya yang masih disawah atau biasanya disebut dengan istilah tebasan.

Tebasan adalah menjual hasil panen kepada orang yang ingin membeli hasil panennya. Orang yang membeli hasil panennya disebut penebas. Penebas biasanya membeli hasil panen dari para petani dengan memberi uang muka atau ijon.

Untuk lebih memperjelas arah dan tujuan dari penelitian ini secara utuh maka perlu diuraikan suatu konsep berfikir dalam penelitian sehingga peneliti dapat menguraikan tentang gambaran permasalahan diatas. Adapun gambaran kerangka berfikir teoritis sebagai berikut :

³⁷Dri Santoso dan Lukman Hakim, Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 04 No. 1, hal. 11, Diakses pada tanggal 13 Desember 2016

Bagan 2.1



Dari rangkaian diatas dapat disimpulkan bahwa kelangsungan jual beli sistem ijon yang berada di Desa Undaan Tengah yaitu petani menjual hasil panennya kepada penebas, penebas membeli hasil panennya dari petani, setelah membelinya penebas membrikan uang muka kepada petani, petani menerima uang muka tersebut. Dan sisanya dibayar dengan sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak tersebut.

